



Anggaran Belanja: Antara Perencanaan dan Realisasi

MODUL TEMA 9

**EKONOMI PAKET C
SETARA SMA/MA
KELAS XI**



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Tahun 2018



Anggaran Belanja: Antara Perencanaan dan Realisasi

MODUL TEMA 9

**EKONOMI PAKET C
SETARA SMA/MA
KELAS XI**



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Tahun 2018

Ekonomi Paket C Setara SMA/MA Kelas XI
Modul Tema 9 :Anggaran Belanja: Antara Perencanaan dan Realisasi

- **Penulis:** Rocheni Esa Ganesa
- **Diterbitkan oleh:** Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan-
Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat-Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, 2018

vi+ 34 hlm + ilustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

Kata Pengantar

Pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada masyarakat yang karena kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip flexible learning sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran modular dimana peserta didik memiliki kebebasan dalam penyelesaian tiap modul yang di sajikan. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah perlunya disusun modul pembelajaran pendidikan kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan melakukan evaluasi ketuntasan secara mandiri.

Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan melibatkan pusat kurikulum dan perbukuan kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru dan tutor pendidikan kesetaraan. Modul pendidikan kesetaraan disediakan mulai paket A tingkat kompetensi 2 (kelas 4 Paket A). Sedangkan untuk peserta didik Paket A usia sekolah, modul tingkat kompetensi 1 (Paket A setara SD kelas 1-3) menggunakan buku pelajaran Sekolah Dasar kelas 1-3, karena mereka masih memerlukan banyak bimbingan guru/tutor dan belum bisa belajar secara mandiri.

Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru, tutor pendidikan kesetaraan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, Desember 2018
Direktur Jenderal

Harris Iskandar

Modul Dinamis: Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
Modul 9 Anggaran Belanja: Antara Perencanaan dan Realisasi.....	v
Petunjuk Penggunaan Modul	v
Tujuan Yang diharapkan.....	vi
Pengantar Modul	vi
Unit 1 Pembangunan Ekonomi	1
A. APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).....	2
B. APBD (Anggaran Pendapatan Biaya Daerah).....	8
Kesimpulan	15
Unit 2 Realisasi:	16
Minimalisasi Pengeluaran dan Optimalisasi Pendapatan.....	16
Kesimpulan	28
RANGKUMAN	28
EVALUASI	29
KUNCI JAWABAN	32
DAFTAR PUSTAKA.....	35

Petunjuk Penggunaan Modul

Modul “ **Anggaran Belanja: Antara Perencanaan dan Realisasi** ” akan terbagi dalam 2 sub tema atau topik bahasan, yaitu (1) Perencanaan yang realistis, dan (2) Realisasi: minimalisasi pengeluaran dan optimalisasi pendapatan,

Selain penjelasan mengenai materi, modul ini juga dilengkapi dengan latihan untuk menguji pemahaman dan penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah dipelajarinya. Modul ini disusun secara berurutan sesuai dengan urutan materi yang perlu dikuasai terlebih dahulu. Untuk lebih mudah memahami modul ini ikutilah langkah-langkah sebagai berikut:

1. Baca secara seksama daftar isi modul agar anda tahu apa yang dibahas dalam modul ini
2. Pahami pengantar modul, agar anda dapat mengetahui apa yang harus dipelajari dari keseluruhan modul ini
3. Bacalah dan pahami kompetensi dasar dan tujuan belajar pada setiap unit/kegiatan belajar
4. Bacalah dan pahami isi materi secara seksama. Tandailah kalimat atau kata-kata yang dianggap penting. Catat pula materi/isi belajar yang anda anggap sulit atau belum dipahami.
5. Tanyakan kepada teman atau tutor bila ada materi yang belum dipahami.
6. Kerjakan penugasan untuk memahami materi dengan baik.
7. Kerjakan soal-soal yang terdapat dalam modul untuk mengetahui tingkat pemahaman Anda terhadap materi modul.

8. Lakukan penilaian sendiri untuk latihan soal yang Anda kerjakan dengan mencocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban pada bagian akhir modul ini.
9. Anda dapat melanjutkan mempelajari modul selanjutnya bila nilai latihan Anda lebih dari 70%. Bila nilai latihan Anda kurang dari 70%, Anda diminta untuk mengulang mempelajari modul ini.

Tujuan Yang diharapkan

Setelah mempelajari modul “ Anggaran Belanja: Antara Perencanaan dan Realisasi ” anda diharapkan mampu:

1. Menganalisis fungsi, peran, dan pengelolaan APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi
2. Menyajikan hasil analisis fungsi, peran, dan pengelolaan
3. APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi
4. Menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi
5. Menyajikan hasil analisis penghitungan pajak

Pengantar Modul

Dalam usaha meningkatkan pembangunan ekonomi, biasanya diukur dengan pertumbuhan pendapatan nasional. Terdapat beberapa instrumen kebijakan yang dapat digunakan, salah satu instrumen kebijakan tersebut adalah kebijakan fiskal yang berhubungan erat dengan masalah anggaran penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran negara berkaitan dengan masalah keuangan negara, sedangkan penerimaan dan pengeluaran daerah berkaitan dengan masalah keuangan daerah. Seperti halnya keuangan negara yang identik dengan APBN, keuangan daerah identik dengan APBD.

Anggaran Pendapatan Belanja ini disusun dengan tujuan untuk mengatur pembelanjaan dari penerimaan yang direncanakan supaya mendapat sasaran yang ditetapkan, antara lain untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat.

Materi dalam bab ini akan difokuskan pada kebijakan pemerintah dalam mengatur anggaran penerimaan dan pengeluaran negara dan daerah yaitu APBN dan APBD dan bagaimana cara memperoleh anggaran pendapatan tersebut melalui pajak.

UNIT 1

PEMBANGUNAN EKONOMI



Sumber : <https://unindra.ac.id>

Setiap hari kalian menerima uang saku dari orangtua, uang tersebut kemudian digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membayar ongkos transportasi ke sekolah, membeli alat tulis, makanan dan minuman di kantin, dan berbagai keperluan lainnya. Orang tua kalian juga mengatur sedemikian rupa pendapatan yang diterima untuk membiayai berbagai kebutuhan hidup sehari-hari, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Agar tidak terjadi “lebih besar pasak daripada tiang”, anggaran perlu dibuat.

Anggaran adalah suatu perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan pada masa yang akan datang dan pada umumnya disusun untuk satu tahun.

Bagaimana dengan rumah tangga negara atau pemerintah?. Rumah tangga negara pun memiliki berbagai macam penerimaan dan pengeluaran negara yang pengelolaannya diatur dalam keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara ini dituangkan oleh pemerintah dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dari manakah sumber penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Kebijakan apa sajakah yang akan dilakukan pemerintah dalam mengatur anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Semua kebijakan pemerintah berdampak pada perekonomian negara. Untuk mengetahuinya, mari pelajari lebih lanjut materi ini.

A. APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)

1. Apa pengertian, tujuan, fungsi dan Prinsip APBN

Pengertian

APBN adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran pemerintah pusat dalam jangka waktu satu tahun (1 Januari–31 Desember) pada tahun tertentu, yang ditetapkan dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tujuan

APBN disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian, untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Memiliki tujuan:

- meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas;
- meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah;
- membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal;
- memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja;
- membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.

Fungsi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki tiga fungsi, yaitu:

- Fungsi alokasi

Memuat rincian penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pendapatan yang

dihimpun pemerintah selanjutnya digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah di segala bidang sesuai dengan kebutuhan. Perolehan pajak, misalnya, dialokasikan pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan, jalan, jembatan dan kepentingan umum lainnya.

- Fungsi distribusi

Diperoleh dari berbagai sumber penerimaan oleh pemerintah, kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat, berupa subsidi, premi, dan dana pensiun.

- Fungsi stabilitas

Pelaksanaan APBN yang sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan (tertib anggaran) akan dapat menjaga kestabilan arus uang dan arus barang sehingga dapat mencegah fluktuasi dalam perekonomian nasional. Dengan kata lain, menciptakan kestabilan perekonomian nasional.

Prinsip

- Berdasarkan Aspek Pendapatan Negara

- Intensifikasi (usaha peningkatan) penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetorannya.
- Intensifikasi (usaha peningkatan) penagihan dan pemungutan piutang negara.
- Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.

- Berdasarkan Aspek Pengeluaran

- Hemat, efisien dan sesuai dengan kebutuhan.
- Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.
- Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan dan potensial nasional.

2. Komponen APBN

Sumber-Sumber anggaran Pendapatan Belanja Negara diperoleh dari komponen-komponen sebagai berikut:

- Pendapatan dan Hibah

Pendapatan Negara merupakan salah satu penambahan kekayaan bersih di dalam sebuah Negara, ada beberapa sumber dari pendapatan Negara yaitu sebagai berikut:

- 1) Penerimaan dalam negeri

- a) Penerimaan perpajakan

- Pajak dalam negeri (Pajak Penghasilan migas dan nonmigas, Pajak

Pertambahan Ninali, Pajak Bumi dan Bangunan, cukai, dan lainnya)

- Pajak perdagangan internasional (bea masuk, pajak impor)

a) Penerimaan bukan pajak

- Penerimaan sumber daya alam (minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, perikanan)
- Bagian laba BUMN
- Penerimaan Negara bukan pajak lainnya

2) Hibah

b. Pengeluaran

Pengeluaran sering kali disebut dengan biaya atau belanja yang dikeluarkan oleh negara, Belanja Negara adalah pengurangan nilai kekayaan bersih dari suatu negara oleh pemerintahan dalam periode tertentu.

1) Pemerintah Pusat, antara lain :

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- Belanja Modal
- Belanja Bunga dan Pinjaman
- Subsidi (Energi dan Non Energi)
- Belanja Hibah
- Belanja Bantuan Sosial
- Belanja Lain-lain

2) Pemerintah Daerah

- Dana Bagi Hasil
- Dana Alokasi Umum
- Dana Alokasi Khusus

c. Surplus/Defisit Anggaran

Surplus anggaran merupakan salah satu keadaan di mana pendapatan Negara yang lebih besar di bandingkan dengan belanja Negara.

Sedangkan deficit merupakan belanja Negara yang lebih besar dari pendapatan Negara.

d. Pembiayaan Bersih

Pembiayaan APBN merupakan suatu penerimaan yang harus di bayarkan kembali atau pengeluaran yang di terima kembali. Pinjaman Luar Negeri sekarang dianggap sebagai komponen Pembiayaan. Ini terjadi karena mulai APBN tahun 2000, yang dimaksud dengan Penerimaan Negara adalah semua penerimaan yang tidak wajib dibayar kembali oleh pemerintah. Karena pinjaman luar negeri wajib dibayar kembali, maka hal itu tidak digolongkan sebagai penerimaan negara.

Adapun unsur pembiayaan muncul dengan tujuan:

- 1) Apabila APBN mengalami defisit, unsur Pembiayaan akan menjelaskan bagaimana cara menutup defisit, misalnya dengan cara berutang ke luar negeri.
- 2) Apabila APBN mengalami surplus, unsur pembiayaan akan menjelaskan bagaimana surplus (kelebihan) itu akan digunakan (dibelanjakan). Agar lebih jelas, perhatikan contoh-contoh APBN berikut ini yang menggambarkan APBN sebelum dan sesudah tahun 2000!

**PENDAPATAN NEGARA 2012-2014
(MILYAR RUPIAH)**

Uraian	2012	2013	2014
	LKPP	APBNP	APBN
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.332.322,9	1.497.521,4	1.665.780,7
1. Penerimaan Perpajakan	980.518,1	1.148.364,7	1.280.389,0
a. Pendapatan Pajak dalam Negeri	930.861,8	1.099.943,6	1.226.474,2
1) Pendapatan Pajak Penghasilan	465.069,6	538.759,9	586.306,5
a) Pendapatan PPh Migas	83.460,9	74.278,0	76.073,6
b) Pendapatan PPh Non migas	381.608,8	464.481,9	510.232,8
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	337.584,6	423.708,3	492.950,9
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	28.968,9	27.343,8	25.441,9
4) Pendapatan BPHTB	-	-	-
5) Pendapatan Cukai	95.027,9	104.729,7	116.284,0
6) Pendapatan Pajak Lainnya	4.210,9	5.402,0	5.491,0
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	49.656,3	48.421,1	53.914,8
1) Pendapatan Bea Masuk	28.418,4	30.811,7	33.936,6
2) Pendapatan Bea Keluar	21.237,9	17.609,4	19.978,2
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	351.804,8	349.156,7	385.391,7
a. Penerimaan SDA	225.844,0	203.730,0	225.954,7
1) Penerimaan SDA Migas	205.823,5	180.610,4	196.508,3
a) Pendapatan Minyak bumi	144.717,1	129.339,2	142.943,1
b) Pendapatan Gas alam	61.106,4	51.271,2	53.565,2
2) Penerimaan SDA Non Migas	20.020,5	23.119,6	29.446,4
a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara *)	15.877,4	18.099,0	23.599,7
b) Pendapatan Kehutanan	3.188,3	4.254,0	5.017,0
c) Pendapatan Perikanan	215,8	250,0	250,0
d) Pendapatan Panas Bumi	739,0	516,7	579,7
b. Pendapatan Bagian Laba BUMN	30.798,0	36.456,5	40.000,0
c. PNPB Lainnya	73.458,5	85.471,5	94.087,6
d. Pendapatan BLU	21.704,3	23.498,7	25.349,4
II. Penerimaan Hibah	5.786,8	4.483,6	1.360,1
Pendapatan Negara	1.338.109,6	1.502.005,0	1.667.140,8

*) Sebelum tahun 2013 disebut pendapatan pertambangan umum

Sumber: <https://www.google.co.id/search?q=contoh+jenis+pembelanjaan+negara+tahun+2014&tbm=isch&&biw=1034&bih=635&dpr=1#imgrc=6uqrGyAvm677cM>

3. Mekanisme Penyusunan APBN

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) didasarkan pada ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah menjadi Pasal 23 Ayat (1), (2) dan (3) Amandemen UUD 1945 yang berbunyi “(1) *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (2) Rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah; (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu*”.

APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, berarti penyusunannya harus dengan persetujuan DPR, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 23. Dari pengertian tersebut dikandung maksud bahwa setiap tahun pemerintah bersama dengan DPR menyusun APBN, yang dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.

Proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) disusun dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Tahap penyusunan RAPBN oleh pemerintah;

1) Tahap Perancangan

Pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dengan penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaan dan pengeluaran, skala prioritas, serta penyusunan budget exercise. Asumsi dasar APBN meliputi :

- Pertumbuhan Ekonomi Negara
- Inflasi
- Nilai Tukar Mata Uang (Rupiah)
- Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tiga bulan terakhir
- Harga Minyak Nasional
- Lifting

2) Tahap Rapat antarkomisi dengan mitra kerjanya untuk membahas rancangan tersebut (departemen/lembaga teknis)

3) Tahap finalisasi penyusunan RAPBN oleh pemerintah

b. Tahap pembahasan dan penetapan RAPBN menjadi APBN dengan Dewan Perwakilan Rakyat;

- Dimulai dengan pidato presiden sebagai pengantar RUU APBN dan Nota Keuangan.
- Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan baik antara Menteri Keuangan dan panitia anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau antar komisi dan departemen terkait.
- Hasil dari pembahasan berupa UU APBN memuat satuan anggaran sebagai bagian tidak terpisahkan dari UU tersebut. Satuan anggaran adalah dokumen anggaran yang menetapkan alokasi dana per departemen/lembaga, sektor, subsektor, program, dan proyek/kegiatan.
- Untuk membiayai tugas umum pemerintah dan pembangunan, departemen/ lembaga mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) kepada Departemen Keuangan dan Bappenas untuk kemudian dibahas menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan diverifikasi sebelum proses pembayaran. Proses ini harus diselesaikan dari Oktober hingga Desember.
- Menteri Keuangan dan panitia anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau antar komisi dan departemen terkait akan menetapkan penerimaan atau penolakan RAPBN tersebut.

c. Tahap pelaksanaan APBN;

- Jika RAPBN diterima, maka akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Tetapi jika RAPBN ditolak, maka pemerintah harus menggunakan APBN sebelumnya.
- Dalam pelaksanaan APBN dibuat petunjuk berupa Keputusan Presiden (Kepres) sebagai Pedoman Pelaksanaan APBN. Dalam melaksanakan pembayaran, kepala kantor/pimpinan proyek di masing-masing kementerian dan lembaga mengajukan Surat permintaan Pembayaran kepada Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara (KPPN).

d. Tahap pengawasan pelaksanaan APBN

Tahap pengawasan dilakukan oleh pengawas fungsional baik berasal dari eksternal (luar pemerintah) maupun Internal (dalam pemerintah), instansi yang berwenang antara lain Badan Pemeriksa Keuangan; dan

e. Tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Sebelum berakhirnya tahun anggaran, biasanya di bulan November, pemerintah melalui Menteri Keuangan membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan melaporkannya dalam bentuk Rancangan Perhitungan Anggaran Negara (RUU PAN) yang selambat-lambatnya dilakukan lima belas bulan setelah berakhirnya

pelaksanaan APBN tahun anggaran terkait. Laporan ini harus disusun atas realisasi yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Apabila hasil pemeriksaan perhitungan dan pertanggung jawaban pelaksanaan yang dituangkan dalam RUU PAN disetujui oleh BPK, RUU PAN tersebut diajukan kepada DPR untuk mendapat pengesahan menjadi UU Perhitungan Anggaran Negara (UU PAN) Tahun anggaran bersangkutan.

4. Pengaruh APBN Terhadap Pembangunan

Pengaruh APBN ini sangatlah besar sekali terhadap pembangunan infrastruktur didalam negeri. Karena pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang besar sehingga APBN memang diperuntukkan untuk pembangunan. APBN merupakan dana dari rakyat sehingga harus dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat dengan pembangunan fasilitas sekolah, jembatan, rumah sakit, jalan raya, maupun fasilitas umum lainnya.

Pengaruh lain APBN terhadap pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- b. Menciptakan kestabilan keuangan/ moneter negara.
- c. Menimbulkan investasi masyarakat, karena dapat mengembangkan industri2 dalam negeri.
- d. Memperlancar distribusi pendapatan.
- e. Memperluas kesempatan kerja, karena terdapat pembangunan proyek2 negara & investasi negara, sehingga dapat membuka lapangan kerja yang baru & dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Faktor yang bisa menghambat pembangunan adalah adanya korupsi yang dilakukan oleh pejabat terkait sehingga fasilitas yang dibangun tidak sesuai dengan standar keselamatan. Dana APBN harus selalu diawasi, dimonitor dan dikontrol dalam penggunaannya untuk pembangunan-pembangunan infrastruktur.

B. APBD (Anggaran Pendapatan Biaya Daerah)

1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi APBD

Pengertian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja

pemerintah daerah yang mencakup seluruh penerimaan dan belanja (pengeluaran) pemerintah daerah, baik provinsi ataupun kabupaten dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD.

Tujuan

Pada dasarnya fungsi dan tujuan penyusunan APBD sama dengan fungsi dan tujuan APBN, hanya dalam APBD ruang lingkupnya yang berbeda, APBN berskala nasional sedangkan APBD terbatas pada wilayah daerah dan pelaksanaannya diserahkan kepada kepala daerah atau gubernur dan bupati/ walikota, serta sesuai dengan kebijakan otonomi daerah.

APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya APBD, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apa saja yang harus dikeluarkan, selama satu tahun. Dengan adanya APBD sebagai pedoman, kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari.

Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003, pasal 66, APBD memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Otorisasi

Fungsi otorisasi berarti APBD menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

b. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan berarti APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan berarti APBD menjadi pedoman untuk menilai (mengawasi) apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi berarti APBD dalam pembagiannya harus diarahkan dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

e. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi berarti APBD dalam pendistribusiannya harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Komponen APBD

a. Pendapatan

- Pendapatan Asli Daerah (Pajak dan non Pajak)
- Dana Perimbangan (Bagi Hasil Pajak dan nonPajak, Dana Alokasi Umum (DAK), Dana Alokasi Khusus (DAK))
- Dana Otonomi Khusus
- Dana Desa

b. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa deskriminasi khususnya pemberian pelayanan umum, belanja daerah terdiri dari:

- Belanja tak Langsung
- Belanja Langsung

c. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sumber penerimaan daerah diperoleh dari:

- 1) Pendapatan asli daerah, yaitu penerimaan-penerimaan yang diperoleh dari pungutan-pungutan daerah, seperti: pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah, keuntungan dari perusahaanperusahaan milik daerah, dan lainlain.
- 2) Dana perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk daerah. Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan alokasi khusus.
 - a) Dana bagi hasil, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah sebagai bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam di daerah oleh negara.
 - B) Dana alokasi umum, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan sebagai wujud dari pemerataan kemampuan keuangan antara daerah.

C) Dana alokasi khusus, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus daerah yang disesuaikan dengan prioritas nasional.

3) Pinjaman daerah.

4) Penerimaan lain-lain yang sah.

d. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembelanjaan tiap-tiap daerah akan berbeda-beda diwarnai dan disesuaikan dengan kondisi dan keunikan yang dimiliki oleh setiap daerah. Jenis pembelanjaan daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja rutin, yaitu pengeluaran yang secara rutin dibelanjakan oleh pemerintah daerah, antara lain, untuk
 - a) belanja gaji,
 - b) belanja barang,
 - c) belanja pemeliharaan, dan
 - d) belanja perjalanan dinas.
- 2) Belanja pembangunan, yaitu semua jenis pengeluaran untuk kegiatan pembangunan di daerah, yang meliputi pelaksanaan proyek fisik dan nonfisik.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2016 KAB. NIAS SELATAN

RINCIAN	JUMLAH
PENDAPATAN	
Pendapatan Asli Daerah	14.110.806.474,00
Dana Perimbangan	783.195.090.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	22.914.370.000,00
Dana Alokasi Umum	540.753.630.000,00
Dana Alokasi Khusus	219.527.090.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	310.916.876.009,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.108.222.772.483,00
BELANJA	
BELANJA TAK LANGSUNG	636.567.128.113,60
Belanja pegawai (Gaji + Tunjangan + TPG + Tamsil)	338.990.455.826,00
Belanja hibah	2.535.500.000,00
Belanja bantuan sosial	3.000.000.000,00
BELANJA LANGSUNG	583.196.696.995,07
JUMLAH BELANJA	1.219.763.825.108,67
SURPLUS/DEFISIT	(111.541.052.624,77)
PEMBIAYAAN	86.775.578.025,07

Sumber: Ranperda APBD 2016 yang disahkan, Rabu, 30 Desember 2015, diolah redaksi NiasSatu.Com

Sumber: <https://www.google.co.id/search?q=contoh+jenis+pembelanjaan+Daerah+tahun+2016&tbn=isch&tbs=ring>

3. Mekanisme penyusunan APBD

a. Cara Penyusunan APBD

Penyusunan APBD dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: .

1) Pemerintah daerah menyusun RAPBD (Rancangan APBD).

RAPBD disusun pemerintah daerah atas dasar usulan dari setiap perangkat belanja administrasi dan umum 326.928.112 daerah yang diusulkan dalam bentuk RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja).

2) Pemerintah daerah mengajukan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas.

Sebelum membahas RAPBD, DPRD menyosialisasikan RAPBD kepada masyarakat untuk mendapat masukan. Masukan tersebut dicatat dan akan dibukukan sebagai lampiran.

3) DPRD membahas RAPBD bersama dengan Tim Anggaran Eksekutif.

4) RAPBD yang telah disetujui DPRD disahkan menjadi APBD untuk dilaksanakan.

b. Pelaksanaan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban APBD

Pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban APBD dilaksanakan sebagai berikut:

1) Pelaksanaan APBD

Berdasarkan APBD yang sudah disahkan, Kepala Daerah menetapkan RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) menjadi DASK (Daftar Anggaran Satuan Kerja). DASK yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah inilah yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan semua pengguna anggaran.

2) Pengawasan APBD

Agar tidak terjadi penyimpangan, pelaksanaan APBD harus diawasi. Lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan APBD adalah DPRD dan pejabat internal yang diangkat oleh kepala daerah.

3) Pertanggungjawaban APBD

Ada dua macam laporan pertanggungjawaban APBD yang dilakukan Kepala Daerah. Yaitu laporan pelaksanaan APBD Triwulanan yang disampaikan setiap tiga bulan sekali, dan laporan pelaksanaan APBD Tahunan, yang disampaikan

setiap akhir tahun.

4. Pengaruh APBD Terhadap Pembangunan

APBD berpengaruh besar terhadap pembangunan. Misalnya, di era otonomi daerah, setiap pemerintah daerah di Indonesia pernah berlomba meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan menciptakan atau menaikkan berbagai pungutan (pajak, retribusi, dan lain-lain) yang berakibat terjadi high cost economy (ekonomi biaya tinggi). Ekonomi biaya tinggi sangat merugikan sektor perekonomian karena bisa menaikkan harga barang dan jasa. Kenaikan harga, menjadikan barang dan jasa Indonesia tidak bisa bersaing dengan barang dan jasa dari luar negeri. Pengaruh lain APBD terhadap perekonomian adalah sebagai berikut:

a. Memberikan pedoman bagi kegiatan pembangunan ekonomi di daerah. Dengan adanya APBD, pemerintah daerah memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan pembangunan ekonomi sehingga semua kegiatan dapat terarah dan perekonomian daerah diharapkan bisa meningkat.

b. Alat perbaikan perekonomian. Jika daerah mengalami gejala ekonomi yang buruk, misalnya mengalami ekonomi biaya tinggi, APBD dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian. Caranya, pada penyusunan APBD tahun berikutnya, pemerintah daerah harus mengurangi atau bahkan menghapuskan beberapa pungutan yang memberatkan.

c. Perubahan harga di daerah, misalnya: dalam rangka meningkatkan PAD, pemerintah daerah menaikkan tarif beberapa pungutan, seperti tarif pendaftaran rumah sakit, tarif pengujian kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak sarang burung walet. Semua kenaikan tarif tersebut tentu akan berpengaruh terhadap harga barang dan jasa. Satu hal yang perlu diingat oleh pemerintah daerah, jangan sampai kenaikan-kenaikan tersebut menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

d. Tingkat produktivitas perusahaan. Apabila pemerintah daerah menetapkan peraturan yang menghambat lalu lintas barang dan jasa antar daerah, hal itu akan memengaruhi produktivitas perusahaan-perusahaan tertentu, seperti perusahaan yang menjual produknya ke daerah lain atau perusahaan yang mendatangkan bahan bakunya dari daerah lain.

e. Tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Misalnya, di Garut kita mengenal adanya sarang burung walet yang tentunya membuat kaya para pemiliknya. Agar kekayaan mereka tidak bertumpuk dan menimbulkan kecemburuan sosial serta menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan maka pada APBD dianggarkan pajak sarang burung walet. Pajak yang dikenakan pada pemilik sarang burung walet

akan digunakan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat banyak. Dengan demikian, distribusi pendapatan di masyarakat diharapkan lebih merata.

PENUGASAN

1. Anda sudah mempelajari terkait dengan APBN dan APBD, coba deskripsikan mengapa APBN dan APBD perlu disusun oleh pemerintah pusat dan daerah?
2. Susunlah rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran anda selama 1 bulan

Tujuan

Melalui penugasan ini diharapkan Anda akan:

1. Membedakan APBN dan APBD dari tujuan, fungsi, mekanisme pengelolaan dan pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi dalam penerapan sehari-hari,
2. Memberikan contoh penyusunan rencana anggaran dalam penerapan sehari-hari .

Media

Untuk melakukan penugasan ini, Anda diminta untuk menyiapkan:

1. Buku bacaan/referensi lain
2. Buku catatan, pensil, pulpen, dan penggaris.

Langkah-Langkah

Untuk penugasan, ikutilah perintah berikut.

1. Bacalah penugasan tersebut dengan cermat
2. Kemudian Baca kembali isi modul dengan seksama.
3. Tuliskan pendapatan anda tentang perbedaan APBN dan APBD dari tujuan, fungsi, mekanisme pengelolaan dan pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi dalam penerapan sehari-hari dalam buku catatan.
4. Anda diminta untuk melakukan analisis dari jawaban anda tersebut kemudian berikan contoh rencana anggaran dalam kehidupan sehari-hari.
5. Anda dapat menuliskannya dalam bentuk tabel seperti di bawah ini

Topik	APBN	APBD
Tujuan		
Fungsi		
Komponen		
Mekanisme		
Pengaruh pada pembangunan		

6. Buatlah rencana penerimaan dan pengeluaran sesuai kebutuhan sehari-hari anda dalam bentuk tabel.

RINCIAN	JUMLAH
Pendapatan:	
Pengeluaran:	
Surplus/Defisit	
Pembiayaan	

Catatan Penting

1. Penugasan di atas, dikerjakan sesuai dengan apa yang di pahami dan telah anda lakukan selama ini.
2. Anda dapat membandingkan penugasan yang Anda kerjakan dengan teman Anda agar dapat saling berbagi pengalaman.
3. Setelah mengerjakan penugasan ini Anda dapat menuliskan kesimpulan Anda sendiri mengenai unit yang sudah Anda pelajari.

Kesimpulan

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

REALISASI: MINIMALISASI PENGELUARAN DAN OPTIMALISASI PENDAPATAN



Sumber : <https://d26bwjyd9l0e3m.cloudfront.net>

Minimalisasi Pengeluaran dan Optimalisasi Pendapatan

1. Pengertian, fungsi, asas dan jenis pajak

Pengertian

Pajak Adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.

Fungsi

Fungsi dari pajak adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Anggaran

Dalam fungsi anggaran pajak berfungsi sebagai anggaran atau budgetair yang mana pajak digunakan sebagai sistem untuk menginput dana secara optimal ke kas negara yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku.

b. Fungsi Pengatur

Dalam fungsi pengatur (Regulerend) ekonomi negara, hal ini untuk kepentingan dan kemajuan negara. Fungsi pengatur dilaksanakan dengan cara memanfaatkan dana pajak dengan semaksimal mungkin.

c. Fungsi Pemerataan

Dengan mengutip pajak akan terjadi pemerataan pendapatan penduduk, karena hasil dari pengutipan tersebut dapat dipakai untuk berbagai kegiatan pembangunan.

d. Fungsi Stabilitas

Dalam fungsi stabilitas. Pajak berfungsi untuk menstabilkan negara. Misalnya dalam pengendalian terhadap inflasi harga atau peningkatan harga.

e. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang telah dipungut oleh negara akan dipakai untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan agar dapat membuka lapangan kerja, yang akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat.

Asas

Dalam pajak terdapat asas pemungutan yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Keadilan (Equality)

Proses pemungutan pajak haruslah adil, yang artinya semua wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam perpajakan, tidak ada deskriminasi. Tetapi pemungutan pajak harus tetap sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Oleh karena itu, dalam konsep ini ada dua keadilan:

- *Keadilan Horizontal*: Adalah wajib pajak yang mempunyai penghasilan dan tanggungan yang sama harus mempunyai hak dan kewajiban yang sama juga tanpa adanya diskriminasi dan tidak ada pertimbangan jenis dan sumber penghasilan.
- *Keadilan Vertikal*: adalah pemungutan pajak dilakukan secara adil dan sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan subjek pajak.

b. Kejelasan (Certainty)

Sesuatau didalam kegiatan perpajakan harus detail, wajib pajak wajib mengetahui berapa pajaka yang harus dibayar oleh mereka, kapan waktu pembayarannya dan batas waktu pembayaran pajak terutang tersebut secara jelas. Kejelasan ini akan membuat wajib pajak tahu kepastian hukum, hak dan kewajiban yang dimilikinya dalam kegiatan perpajakan.

c. Kenyamanan (Convenience)

Kenyamanan wajib pajak haruslah diperhatikan dalam pelaksanaan pemungutan pajak agar tidak mempersulit mereka dalam memenuhi kewajibannya. Yang intinya wajib pajak tidak dipersulit dalam membayar pajak. Misalnya pajak dibayar ketika wajib pajak baru mendapatkan penghasilan, bukan pada saat kondisi sulit. Asas ini mempunyai tujuan supaya pembayaran pajak dilaksanakan sesuai dengan aturan.

d. Economics

Dalam pemungutan pajak, biaya yang harus dikeluarkan seminim mungkin, tetapi dapat menghasilkan kas yang maksimal. Asas ini mempunyai tujuan agar pemerintah dapat menyesuaikan sistem pajak dengan pendapatan pemungutan.

Unsur yang harus diketahui dalam pajak, yaitu:

a. Wajib Pajak

Wajib pajak atau subjek pajak merupakan pribadi atau badan yang dengan dasar peraturan perundang-undangan perpajakan diharuskan membayar pajak. Setiap wajib pajak wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas dalam kegiatan yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu.

b. Objek Pajak

Objek pajak yaitu sesuatu yang menjadi target atau sasaran pembayaran pajak. Misalnya gaji, kendaraan, dan lain sebagainya.

c. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan besarnya pajak yang sudah ditetapkan terhadap wajib pajak dengan pertimbangan asas keadilan. Tarif pajak dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- Tarif Tetap: Adalah tarif pajak yang jumlahnya tetap tanpa mempertimbangkan besar kecilnya objek pajak.
- Tarif Proporsional: Adalah tarif pajak yang memakai persentase dari objek pajak. Persentase ini sifatnya tetap, berapapun jumlah yang dikenakan pajak.
- Tarif Progresif: Adalah tarif pajak yang disesuaikan dengan nilai objek pajak yang artinya apabila nilai objek pajak semakin tinggi, maka tarif pajaknya akan semakin tinggi juga.

Jenis

Jenis pajak berdasarkan subjeknya, dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

- Pajak Langsung: Adalah pajak yang membayarnya dilakukan oleh wajib pajak, tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan
- Pajak Tidak Langsung: Adalah pajak yang membayarnya tidak harus dilakukan

oleh wajib pajak, tetapi dapat dibebankan kepada pihak lain. Contohnya adalah pajak cukai rokok, pajak yang harusnya dibayarkan oleh perusahaan rokok, tetapi dibebankan kepada konsumen/pembeli rokok.

Berdasarkan lembaga pemungut pajak, adalah sebagai berikut:

- Pajak Pusat: Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat langsung dan dipakai untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Pajak Daerah: Adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah dan dipakai untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah tersebut. Contohnya adalah: pajak Provinsi, contohnya pajak bahan bakar kendaraan, pajak Kabupaten atau kota, contohnya pajak terhadap Hotel

Berdasarkan sifat pajak dibedakan menjadi:

- Pajak Subjektif: Adalah pajak yang memperhatikan kondisi dari wajib pajak. Seperti Pajak orang yang sudah atau orang yang belum menikah tentu berbeda pajak yang dikeluarkan.
- Pajak Objektif: Adalah pajak yang pemungutannya didasarkan kepada objek pajak tanpa memperhatikan kondisi dari wajib pajak. Misalnya adalah pajak bumi dan bangunan yang berdasarkan pada luas tanah/luas bangunan, tanpa memperhatikan kondisi dari pemiliknya.

2. Simulasi Pajak

Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara, diharapkan memiliki sistem perpajakan yang akan memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

- a. praktis dan mudah;
- b. adil dan merata dalam pengenaan dan pembebanannya;
- c. adanya kepastian hukum bagi wajib pajak dan petugas pajak;
- d. menutup peluang terjadinya perbuatan penggelapan pajak, kecurangan petugas pajak dan sejenisnya;
- e. mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Berikut ini undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, yang semuanya merupakan pajak pusat (pajak yang dipungut pemerintah pusat), yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berisi:
 - 1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Dirjen Pajak untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

- 2) Yang dimaksud Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut undang-undang perpajakan diharuskan melakukan kewajiban pajak.
 - 3) Yang dimaksud NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan.
 - 4) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak.
 - 5) Jika dalam jangka waktu tertentu Wajib Pajak tidak mengisi dan menyerahkan Surat Pemberitahuan, maka akan dikenakan denda.
 - 6) Tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak serta cara mengangsur dan menunda pajak, diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
 - 7) Memuat penjelasan berbagai sanksi (hukuman) jika terjadi kelalaian dalam perpajakan, baik bagi wajib pajak maupun bagi aparat pajak.
- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, meliputi:

1) Subjek Pajak Penghasilan, terdiri dari:

- a) Orang pribadi atau warisan yang belum terbagi.
- b) Badan seperti PT, CV, BUMN, BUMD, Firma, Koperasi, Organisasi Dana Pensiun, dan Organisasi Sosial Politik.
- c) Bentuk usaha tetap yang lain.

2) Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Berikut ini adalah berbagai penghasilan yang bisa dijadikan objek pajak penghasilan:

- a) Imbalan dari pekerjaan atau jasa yang diterima, seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi dan uang pensiun.
- b) Hadiah.
- c) Laba Usaha.
- d) Keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta.
- e) Penerimaan kembali pajak.
- f) Bunga, termasuk diskonto, premium dan sejenisnya.
- g) Dividen, termasuk dividen perusahaan asuransi dan SHU koperasi.
- h) Royalti.

- i) Sewa dan penghasilan lain yang sejenis.
- j) Penerimaan dan perolehan dari pembayaran berkala.
- k) Keuntungan dari selisih kurs mata uang asing.
- l) Selisih lebih dari penilaian kembali aktiva.
- m) Premi Asuransi.
- n) Iuran yang diperoleh berdasarkan volume usaha.
- o) Tambahan kekayaan neto, yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- p) Keuntungan dari pembebasan utang.

3) Penghasilan Tidak Kena Pajak

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak berlaku sejak tahun pajak 2006 dan besarnya disesuaikan menjadi sebagai berikut.

- Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi;
- Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak (3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Contoh :

Dzimar belum menikah bekerja di perusahaan dan memiliki penghasilan setahun Rp 6.000.000,-. Ini berarti, besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar Dzimar dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Neto setahun Rp 6.000.000, PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp2.880.000,- (besarnya ditentukan undang-undang).

Penghasilan Kena Pajak Rp 3.120.000, Pajak Penghasilan yang harus dibayar Dzimar: $5\% \times \text{Rp } 3.120.000,- = \text{Rp } 156.000,-$ setahun.

Dengan demikian, besar pajak penghasilan yang harus dibayar Reza

tiap bulan adalah $= \frac{\text{Rp } 156.000,-}{12} = \text{Rp } 13.000,-$

12

Dalam dunia perpajakan, Pajak Penghasilan yang harus dibayar biasa disebut dengan istilah: Pajak Penghasilan Terutang.

4) Tarif Pajak Penghasilan

Besarnya tarif pajak penghasilan ditentukan sebagai berikut:

NO	Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
1	Sampai dengan Rp. 25.000.000	5%
2	Rp. 25.000.000 – Rp. 50.000.000	10 %
3	Diatas Rp 50.000.000 – Rp. 100.000.000	15 %
4	Diatas Rp. 100.000.000 – Rp. 200.000.000	25 %
5	Diatas Rp. 200.0000.000	35%

Contoh

Anwar sudah menikah dan memiliki 4 orang anak, bekerja dengan gaji per bulan Rp1.000.000, pada PT Tapak Langit . PT ini mengikuti program Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) sehingga perusahaan membayar untuk Anwar premi asuransi kecelakaan kerja Rp5.000, per bulan dan premi asuransi kematian Rp3.000,-per bulan.

PT Tapak Langit juga mengikuti program jaminan hari tua dan pensiun, oleh karena itu Gunawan harus membayar iuran jaminan hari tua Rp20.000,- per bulan dan iuran pensiun Rp25.000,- per bulan. Pada Gunawan juga dikenakan biaya jabatan 5% dari gaji. Berdasarkan data di atas maka besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar Anwar dihitung sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Penerimaan :	
Gaji sebulan	Rp1.000.000
Premi asuransi kecelakaan	Rp 5.000,
Premi kerja asuransi kematian	Rp 3.000
Penghasilan bruto	Rp1.008.000,-
Dikurangi	
Biaya jabatan 5% x Rp1.008.000,- = (semua pegawai tetap dan penerima pensiun akan dikurangi biaya jabatan sebesar 5%).	Rp 50.400
Iuran pensiun	Rp 25.000
Iuran jaminan hari tua	Rp 20.000
Total pengurangan	Rp 95.400 (-)
Penghasilan neto sebulan	Rp 912.600
Penghasilan neto setahun 12 x Rp912.600,- =,	Rp10.951.200
PTKP setahun:	
Wajib pajak diri pribadi	
Tambahan wajib pajak kawin	Rp2.880.000
Tambahan 3 orang anak @ Rp1.440.000, (yang 1 anak tidak dihitung	Rp1.440.000,- Rp4.320.000 (+)
Total PTKP =	Rp 8.640.000(-)
PKP(Penghasilan Kena Pajak) setahun	Rp 2 .311.000
Besar pajak penghasilan = 5% x Rp 2.311.000,	Rp115.560
Besar pajak penghasilan tiap bulan $\frac{Rp115.560}{12}$	Rp9.630

c. Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 meliputi:

1) Objek Pajak

Objek PBB adalah bumi dan bangunan. Contohnya: gedung, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, taman mewah, kilang minyak dan tempat olahraga. Tidak semua bumi dan bangunan akan dikenakan PBB. Bumi dan bangunan yang tidak dikenakan PBB adalah bumi dan bangunan yang sebagai berikut:

- a) Digunakan semata-mata melayani kepentingan umum.
- b) Digunakan untuk kuburan dan sejenis.
- c) Digunakan untuk hutan lindung, taman nasional dan yang sejenis.
- d) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat.
- e) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional.

2) Subjek Pajak

Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atau memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.

3) Dasar Pengenaan PBB

Dasar pengenaan PBB adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang merupakan harga rata-rata dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dengan tarif PBB 0,5%

4) NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak)

Demi keadilan dan untuk membantu orang miskin maka dalam menghitung PBB, besarnya NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) harus dikurangi dulu dengan NJOPTKP sebesar Rp8.000.000,-. Itu berarti, orang yang memiliki bumi atau bangunan yang nilai jualnya hanya Rp8.000.000,- atau kurang dari itu maka dia tidak wajib membayar PBB.

Contoh:

Pak Toha memiliki bangunan dengan NJOP =Rp8.000.000,dikurangi NJOPTKP = Rp8.000.000,-

0 Karena setelah dikurangi hasilnya 0, berarti PBB-nya juga 0.

5) Rumus PBB

Besarnya PBB diperoleh dengan rumus:

$$\text{PBB} = \text{Tarif} \times \text{NJKP} \text{ atau } \text{PBB} = 0,5\% \times \text{NJKP}$$

Besarnya NJKP atau Nilai Jual Kena Pajak diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) 40% x NJOP Jika objek pajak berbentuk perumahan yang nilai jualnya 1 miliar rupiah ke atas.
- b) 20% x NJOP untuk objek pajak yang lain (atau jika tidak memenuhi ketentuan no. 1 di atas).

Contoh:

Pak Rahmad memiliki tanah seluas 162,5 m dengan harga jual Rp400.000,- per m dan memiliki bangunan seluas 50 m² dengan harga jual Rp600.000,- per m.
.Hitunglah PBB yang harus dibayar Pak Rahmad!

Jawab:

NJOP tanah = 162,5 m x Rp400.000,- = Rp65.000.000, NJOP bangunan = 50 m x Rp600.000,- = Rp30.000.000,-

NJOP keseluruhan sebagai dasar pengenaan pajak = Rp95.000.000, NJOPTKP = Rp8.000.000, NJOP untuk perhitungan pajak Rp87.000.000, NJKP = 20% x Rp87.000.000,- = Rp17.400.000, (dikenakan 20% karena NJOP tidak mencapai 1 miliar rupiah dan bukapemukatan).

PBB yang harus dibayar Pak Rahmad = 0,5% x Rp17.400.000,- = Rp87.000,-.

PBB sebesar Rp87.000, hanya dibayar 1 x setahun.

PENUGASAN

1. Coba kalian minta tanda bukti pembayaran PBB yang dimiliki oleh orangtua kalian. Atau kalian bisa meminta contohnya pada Kantor Pajak yang terdekat. Kemudian, kalian amati bagaimana cara penghitungan pajak yang ada dalam tanda bukti tersebut! Adakah hal yang belum dipahami?
2. Setelah anda paham kemudian catatlah:
 - Berapa luas bumi (tanah) yang tertera dalam SPPT PBB tersebut?
 - Berapa luas bangunan rumah yang tertera pada SPPT tersebut?
 - Berapa NJOP per meter, masing-masing untuk bumi dan bangunannya?
 - Berdasarkan SPPT tersebut, perhatikan dan tuliskan:
 - a. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB,
 - b. NJOPTKP,
 - c. NJOP untuk perhitungan PBB,
 - d. NJKP,
 - e. PBB terutang

Tujuan

Melalui penugasan ini diharapkan Anda akan:

1. Membedakan fungsi, asas dan jenis pajak dalam penerapan sehari-hari.
2. Mensimulasikan dan memberikan contoh dalam penerapan sehari-hari.

Media

Untuk melakukan penugasan ini, Anda diminta untuk menyiapkan:

1. Buku bacaan/referensi lain
1. Buku catatan, pensil, pulpen, dan penggaris.

Langkah-Langkah

Untuk penugasan, ikutilah perintah berikut.

1. Penugasan tersebut dengan cermat
2. Kemudian Baca kembali isi modul dengan seksama.
3. Tuliskan hasil pengamatan anda tentang Berapa luas bumi (tanah) yang tertera dalam SPPT PBB, Berapa luas bangunan rumah yang tertera pada SPPT, Berapa NJOP per meter, masing-masing untuk bumi dan bangunannya dalam buku catatan.
4. Anda diminta untuk melakukan analisis dari catatan anda tersebut kemudian Berdasarkan SPPT tersebut, perhatikan dan tuliskan:
 - a. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB,
 - b. NJOPTKP,
 - c. NJOP untuk perhitungan PBB,
 - d. NJKP,
 - e. PBB terutang
5. Anda dapat menuliskannya dalam bentuk tabel seperti di bawah ini

No	Uraian	Perhitungan

6. Untuk memahamkan anda buatlah perhitungan pajak penghasilan anda setiap tahun jika anda sudah bekerja atau pajak penghasilan orangtua anda.

Catatan Penting

1. Penugasan di atas, dikerjakan sesuai dengan apa yang Anda telah lakukan selama ini.
2. Anda dapat membandingkan penugasan yang Anda kerjakan dengan teman Anda agar dapat saling berbagi pengalaman.
3. Setelah mengerjakan penugasan ini Anda dapat menuliskan kesimpulan Anda sendiri mengenai unit yang sudah Anda pelajari.

Kesimpulan

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Rangkuman

- APBN disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian, untuk mencapai kemakmuran masyarakat
- Komponen APBN meliputi: pendapatan dan hibah, pengeluaran, surplus/Defisit anggaran, pembiayaan bersih.
- Tahapan atau mekanisme dalam penyusunan RAPBN meliputi tahapan sebagai berikut: perencanaan, pembahasan dan penetapan RAPBN, pelaksanaan APBN, pengawasan pelaksanaan APBN, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN.
- Tujuan penyusunan APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi memberi, kesempatan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk mencapai kemakmuran masyarakat.
- APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh penerimaan dan belanja (pengeluaran) pemerintah daerah, baik provinsi ataupun kabupaten dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD, APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah.
- Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.
- Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara, diharapkan memiliki sistem perpajakan yang akan memenuhi ketentuan-ketentuan berikut: praktis dan mudah; adil dan merata dalam pengenaan dan pembebanannya; adanya kepastian hukum bagi wajib pajak dan petugas pajak; menutup peluang terjadinya perbuatan penggelapan pajak, kecurangan petugas pajak dan sejenisnya; mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Evaluasi

Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang benar!

1. APBN diartikan sebagai suatu daftar yang memuat perincian sumber. . . .
 - a. Pendapatan dan investasi negara selama 1 tahun
 - b. Pendapatan dan pengeluaran menteri selama 2 tahun
 - c. Pendapatan negara dan pengeluaran negara selama 1 tahun
 - d. Pendapatan dan pengeluaran negara selama 5 tahun
 - e. Penghasilan, investasi dan tabungan negara selama 1 tahun
2. APBD disusun dengan tujuan untuk
 - a. mengatur pendapatan dan pengeluaran daerah
 - b. meningkatkan ekspor dan impor
 - c. mengatur pendapatan dan pengeluaran negara
 - d. meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi
 - e. menentukan prioritas pembangunan negara
3. Di bawah ini yang bukan fungsi APBN, adalah
 - a. mengatur pertumbuhan ekonomi
 - b. mengendalikan pendapatan dan pengeluaran negara
 - c. menentukan jumlah pendapatan dan pengeluaran negara
 - d. menentukan jumlah tertinggi pengeluaran negara
 - e. mengatur peningkatan pendapatan negara agar terarah dan merata
4. Di bawah ini yang termasuk sumber pendapatan negara ialah
 - a. retribusi dan cukai
 - b. DAK dan pajak daerah
 - c. pajak pertambahan nilai dan bea masuk
 - d. DAU dan laba BUMN
 - e. DAK dan pendapatan migas
5. Jika pemerintah merencanakan pendapatan negara yang lebih besar daripada pengeluaran berarti
 - a. anggaran defisit
 - b. anggaran berimbang
 - c. anggaran surplus
 - d. anggaran dinamis
 - e. anggaran progresif



Kunci Jawaban

6. APBD menjadi pedoman untuk menilai atau mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pernyataan tersebut merupakan salah satu fungsi APBD, yaitu sebagai fungsi
 - a. Perencanaan
 - b. Otorisasi
 - c. Pengawasan
 - d. Alokasi
 - e. Distribusi
7. Landasan hukum disusunnya APBD adalah
 - a. UU No 32 th. 2003, UU No 33 th. 2004 dan Kep. Mendagri No 29 th. 2002
 - b. UU. No. 30 th. 2003, UU. No 33 th. 2004 dan Keppres No 29 th. 2002
 - c. UUD 1945 Pasal 23 dan Keppres No. 29 tahun 2002
 - d. UU No 32 th. 2003, UU No 33 th. 2003 dan Kep. Mendagri No 29 th. 2002
 - e. UU No 29 th. 2000 dan Kep. Mendagri No 29 th. 2002
8. Dengan menyempurnakan tata cara perpajakan, pemerintah dapat menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Pernyataan tersebut merupakan gambaran fungsi pajak sebagai. . . .
 - a. alat pengatur kegiatan ekonomi
 - b. sumber pendapatan negara
 - c. alat pemerataan pendapatan
 - d. alat untuk menstabilkan ekonomi
 - e. alat penyempurnaan hukum
9. Bapak Madi memiliki penghasilan kena pajak sebesar Rp 200.000.000,satu tahun maka berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar adalah
 - a. Rp25.000.000,-
 - b. Rp50.000.000,-
 - c. Rp10.000.000,-
 - d. Rp20.000.000,
 - e. Rp75.000.000,
10. Karcis masuk tempat wisata, iuran parkir, iuran sampah adalah contoh dari...
 - a. pajak
 - b. sumbangan
 - c. iuran
 - d. PPn
 - e. retribusi

1. c. Pendapatan negara dan pengeluaran negara selama 1 tahun

APBN adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran pemerintah pusat dalam jangka waktu satu tahun (1 Januari– 31 Desember) pada tahun tertentu, yang ditetapkan dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

2. a. mengatur pendapatan dan pengeluaran daerah

APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya APBD, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apa saja yang harus dikeluarkan, selama satu tahun

3. d. menentukan jumlah tertinggi pengeluaran negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki tiga fungsi, yaitu: a. Fungsi alokasi; Memuat rincian penerimaan dan pengeluaran pemerintah, b. Fungsi distribusi; Diperoleh dari berbagai sumber penerimaan oleh pemerintah, kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat, berupa subsidi, premi, dan dana pensiun. c.Fungsi stabilitas; Pelaksanakan APBN yang sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan (tertib anggaran) akan dapat menjaga kestabilan arus uang dan arus barang sehingga dapat mencegah fluktuasi dalam perekonomian nasional.

4. a.retribusi dan cukai

Pendapatan Negara merupakan salah satu penambahan kekayaan bersih di dalam sebuah Negara, ada beberapa sumber dari pendapatan Negara yaitu sebagai berikut: **1).** Penerimaan dalam negeri: Penerimaan perpajakan antara lain: Pajak dalam negeri (Pajak Penghasilan migas dan nonmigas, Pajak Pertambahan Ninali, Pajak Bumi dan Bangunan, cukai, dan lainnya) dan Pajak perdagangan internasional (bea masuk, pajak impor) Penerimaan bukan pajak: Penerimaan sumber daya alam (minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, perikanan), Bagian laba BUMN, Penerimaan Negara bukan pajak lainnya 2) Hibah

5. c. anggaran surplus

Surplus anggaran merupakan salah satu keadaan di mana pendapatan Negara yang lebih besar di dibandingkan dengan belanja Negara. Sedangkan deficit merupakan belanja Negara yang lebih besar dari pendapatan Negara.

6. c. Pengawasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003, pasal 66, APBD memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Otorisasi

Fungsi otorisasi berarti APBD menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

b. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan berarti APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan berarti APBD menjadi pedoman untuk menilai (mengawasi) apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi berarti APBD dalam pembagiannya harus diarahkan dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

e. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi berarti APBD dalam pendistribusiannya harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

7. d. UU No 32 th. 2003, UU No 33 th. 2003 dan Kep. Mendagri No 29 th. 2002

Landasan hukum penyusunan APBD adalah:

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah pasal 25 yang berbunyi: Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang ..., menyusun dan mengajukan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.

b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 4 yang berbunyi: Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai APBD. APBD harus disusun Pemerintah Daerah setiap tahun.

c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan, dan Penghitungan APBD.

8. a. sumber pendapatan negara

Fungsi dari pajak adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Anggaran

Dalam fungsi anggaran pajak berfungsi sebagai anggaran atau budgetair yang mana pajak digunakan sebagai sistem untuk menginput dana secara optimal ke kas negara yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku.

b. Fungsi Pengatur

Dalam fungsi pengatur (Regulerend) ekonomi negara, hal ini untuk kepentingan dan kemajuan negara. Fungsi pengatur dilaksanakan dengan cara memanfaatkan dana pajak dengan semaksimal mungkin.

c. Fungsi Pemerataan

Dengan mengutip pajak akan terjadi pemerataan pendapatan penduduk, karena hasil dari pengutipan tersebut dapat dipakai untuk berbagai kegiatan pembangunan.

d. Fungsi Stabilitas

Dalam fungsi stabilitas. Pajak berfungsi untuk menstabilkan negara. Misalnya dalam pengendalian terhadap inflasi harga atau peningkatan harga.

e. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang telah dipungut oleh negara akan dipakai untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan agar dapat membuka lapangan kerja, yang akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat.

9. a. Rp. 25.000.000,-

Besarnya tarif pajak penghasilan ditentukan sebagai berikut:

NO	Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
1	Sampai dengan Rp. 25.000.000	5%
2	Rp. 25.000.000 – Rp. 50.000.000	10 %
3	Diatas Rp 50.000.000 – Rp. 100.000.000	15 %
4	Diatas Rp. 100.000.000 – Rp. 200.000.000	25 %
5	Diatas Rp. 200.0000.000	35%

10. e. retribusi

Retribusi adalah suatu pembayaran yang diberatkan atau di tanggung oleh seseorang atau keompok atas jasa atau pemberian izin yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan agar kas pemerintah menjadi besar dan nantinya uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembangunannya. Contoh: biaya masuk tempat rekreasi, pungutan sampah, dan sebagainya.



Daftar Pustaka

<https://www.ilmudasar.com/2017/08/Pengertian-Struktur-Fungsi-Anggaran-Pendapatan-dan-Belanja-Negara-adalah.html>

<http://www.spengetahuan.com/2017/08/pengertian-pajak-fungsi-ciri-asas-unsur-klasifikasi-jenis.html>

Iswanto, 2009, ekonomi 2: untuk SMA dan MA kelas XI, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional , Jakarta.

Sya'diah Chumidatus, 2009, ekonomi 2: Untuk kelas XI SMA dan MA, Pusat perbukuan Departemen Pendidikan Nasional , Jakarta.

Sukardi, 2009, ekonomi 2: untuk SMA dan MA kelas XI, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional , Jakarta.

Mulyanti Sri, 2009, Ekonomi 2: Ekonomi dan Kehidupan untuk kelas XI SMA/MA, Pusat perbukuan Departemen Pendidikan Nasional , Jakarta.

Permana Leni, untuk Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah kelas XI, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional , Jakarta.